BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR: 006 /K.KS-01/HK.01.01/II/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TEBING TINGGI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
TAHUN 2020

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. M.Rahman tanggal 3 Februari 2020, bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemiihan Kecamatan Tebing Tinggi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0131.A/K.BAWASLU/HK 01.00/III/2018 tanggal 8 maret 2018 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Panwas Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor: /K.KS-01/HK.01.01/II/2020 tanggal 4 Februari 2019 ;
2. Hasil verifikasi dan wawancara calon Pengganti Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sdr. M.Rahman sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana yang tercantum Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor : 012 /K. KS-01/HK.01.01/XII/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

KEDUA : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi dalam rangka mengisi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi atas nama Sdr. Muhammad Hanafi, S.Pd ;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Masa jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi;

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bupati Balangan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;
4. Camat Tebing Tinggi;
5. Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Balangan
Pada Tanggal : 18 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi

Dipindai dengan CamScanner